
PEREMPUAN MENURUT SUDUT PANDANG AL-QUR'AN DAN KLAIM HADIS MISOGINIS

Oleh

Niskaromah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

Email: niskaromahaman@gmail.com

Article History:

Received: 14-12-2024

Revised: 22-12-2024

Accepted: 17-01-2025

Keywords:

Women, Al-Qur'an,

Misogynist

Abstract: : Al- Qur'an as Raḥmatan li al-'Alamīn clearly states that men and women have the same position in terms of rights and obligations as well as personal potential. Hadith - as the second source of law which functions to explain and strengthen the laws established by the Qur'an - also provides the same view. The claim that there are misogynistic hadiths containing statements by the Prophet that give the impression of marginalizing women should not be understood based on the text alone because it will result in a contradiction with the basic principles established by the Koran and the Hadith itself. Some Hadiths are claimed to be misogynistic such as; Hadith about the creation of women from the rib bones of men, hadith about many women going to hell because of their lack of intelligence and religion, hadith about angels cursing wives who are reluctant to have relations with their husbands, and so on. These hadiths have a degree of authenticity, therefore these hadiths are not correct if only understood from their express meaning but must also be understood implicitly. This research will discuss the position of women according to the perspective of al-Qur'an and Hadith which is claimed to be misogynistic through the approach QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 which carries egalitarian principles, where humans have the same values regardless of gender apart from the size of their piety. The research results show that al- Qur'an firmly provides basic principles to women regarding the origins of their creation, their rights fairly. Inheritance issues, husband and wife relations, husband's rights towards wife and vice versa. The Hadith claim of misogyny by gender activists is solely that the Hadith text is understood textually without looking at the general principles set out in al-Qur'an and Hadith (apart from those claimed to be misogynistic).

PENDAHULUAN

Membaca sejarah perempuan seperti membuka tabir hitam dan kelam. Perempuan yang secara fisik indah dan menarik, lembut, serta luwes namun dalam perjalanan hidupnya tidak seindah dirinya bahkan memilukan. Sebelum Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk subordinat bahkan diumapamakan benda yang tidak memiliki hak, jiwa

kemerdekaan dan kemuliaan, sehingga mereka dapat diperjualbelikan bahkan perempuan dapat diwariskan kepada keluarganya jika suaminya telah meninggal.

Pada masa Jahiliyah ketika bayi perempuan lahir dianggap aib, oleh karena itu ia harus dibunuh, terlebih bagi keluarga yang mempunyai kedudukan terhormat di mata masyarakat. (QS. an-Nahl [16]: 58-59).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dalam ajaran agama Yahudi, ketika perempuan dalam masa menstruasi mereka diasingkan karena dianggap najis sehingga harus dijauhi. (HR. Muslim: 302)

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ ظَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُرْسِلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

“Bahwa orang-orang Yahudi ketika ada wanita di antara mereka yang sedang haidh, maka mereka tidak akan makan bersamanya dan tidak berkumpul satu rumah. Para sahabat bertanya kepada Nabi (tentang hal itu), kemudian turunlah ayat, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (QS. al-Baqarah [2]: 222) Kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Kerjakanlah apapun kecuali nikah (bersetubuh)”...

Ilustrasi di atas hanya sebagian dari gambaran sisi gelap perempuan pada masa pra-Islam. Kenyataan pahit dan memilukan yang dialami oleh para perempuan karena dipandang lebih rendah derajatnya daripada laki-laki, sejatinya telah dimulihkan sejak awal penciptannya dan diberi peran yang mulia secara proporsional. Laki-laki diciptakan Allah dengan fitrah kekuatan fisik lebih besar dibandingkan perempuan dan perempuan diciptakan dengan sifat kelembutan dan kasih sayang. Semua telah didesain oleh Sang pencipta untuk saling melengkapi satu sama lain demi membentuk sinergi sehingga dapat mewujudkan tatanan yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam al-Qur’an terdapat lebih dari sepuluh surah yang berbicara tentang permasalahan hukum terkait dengan perempuan. Hal ini tidak lain untuk menunjukkan betapa besar perhatian al-Qur’an dan bahwa hanya al-Qur’anlah satu-satunya kitab suci yang benar-benar membawa misi untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan (Hosen & Suratmaputra, 2007: 22). Di antara surah-surah tersebut adalah QS. an-Nisā’ QS. Āli ‘Imrān, QS. al-Mujādalah, QS. an-Nahl, QS. al-Ahzāb, QS. at-Ṭalāq

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik yang berbasis pada penelitian kepustakaan dengan mengambil obyek kajian pada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis terkait dengan hak dan kewajiban perempuan. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data secara akurat yang selanjutnya akan

disusun, diolah dan dianalisa berlandaskan pada teori egaliter sebagai perwujudan dari QS. al-Ḥujurāt [49]: 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an mempunyai satu surah yang diberi nama khusus perempuan yaitu, surah an-Nisā'. Surah an-Nisā' termasuk salah satu surah terpanjang yang diturunkan di madinah (Madaniyah). Surah ini banyak berbicara tentang hukum-hukum syariah yang mengatur urusan-urusan domestik-internal dan eksternal kaum muslimin. Mencakup aspek yang terkait dengan perempuan, keluarga, masyarakat dan negara. Namun mayoritas kandungan ayatnya terkait dengan persoalan perempuan. Hak-hak kaum perempuan dan hak-hak anak yatim (khususnya perempuan); baik terkait perlindungan dari para walinya, warisan, hak dalam bekerja dan menikah serta perlindungan dari kesewenang-wenangan orang-orang jahiliyah yang punya kebiasaan untuk menzalimi dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. (Aṣ-Ṣābūnī, 2011: 585).

Selain surah an-Nisā' esensi yang terkait dengan persoalan perempuan juga ditunjukkan dalam surah aṭ-Ṭalāq (Madaniyah). Dalam surah aṭ-Ṭalāq disebutkan tentang hak-hak perempuan seperti hukum-hukum pernikahan, talak dan rujuk. Surat ini juga menjelaskan tentang talak suami, cara dan konsekwensinya seperti iddah, nafkah, pemberian tempat tinggal, upah perempuan yang menyusui dan hukum lainnya. (Aṣ-Ṣābūnī, 2011: 381) menjelaskan, surat ini diawali dengan penjelasan hukum-hukum talak, baik talak sunni maupun talak bid'i. Terdapat perintah kepada suami untuk menempuh jalan terbaik ketika menalak istrinya dikarenakan tidak mungkin lagi diteruskannya sebuah rumah tangga juga tuntunan kepada para suami agar menalak istri dalam waktu yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan membiarkan istri sampai masa iddahnya selesai.

Hukum-hukum yang tertuang dalam surah an-Nisā' maupun surah aṭ-Ṭalāq memberikan gambaran, bahwa perempuan adalah makhluk utuh yang sudah ditentukan hak dan kewajibannya semenjak dilahirkan ke dunia. Perempuan adalah subyek dan bukan sebagai objek yang harus diremehkan dan dinomorduakan, sebab laki-laki maupun perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama, hanya jenis kelamin secara biologis yang berbeda. (Umar, tanpa tahun: 16) menyatakan: Meskipun di dalam al-Qur'an ungkapan tentang perempuan yang digunakan hampir semuanya dalam bentuk dan kedudukan sebagai obyek dan umumnya menjadi pihak ketiga, sedangkan laki-laki lebih banyak berkedudukan sebagai pelaku dan pihak kedua, namun demikian hal ini tidak menunjukkan bahwa al-Qur'an mentolerir terbentuknya strukstur sosial berdasarkan jenis kelamin, hanya saja dalam struktur bahasa Arab dan bahasa dunia umumnya - gender laki-laki memang dominan. Meski demikian prinsip al-Qur'an yang lebih populer ialah bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa tanpa membedakan jenis kelaminnya.

(Mulia, 2014: 12) Perlahan tapi pasti prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh al-Qur'an akan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Perempuan yang sebelumnya hanya ditempatkan sebagai obyek dan hampir tidak mempunyai hak dan peran sosial, kembali akan menempati posisi yang seharusnya. Rasulullah saw. telah melakukan perubahan secara mendasar terhadap kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab jahiliyah. Beliau telah merubah posisi perempuan sebagai makhluk yang tertindas

menjadi sosok yang dimuliakan. Misi Beliau banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Perempuan adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki.

Praktek kehidupan sosial pada masa Nabi diakui telah memberikan posisi perempuan dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarkhi pada masa jahiliyah dipangkas habis Islam dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang sebelumnya tidak diberikan. Jika pada masa jahiliyah perempuan tidak diberi hak untuk mewarisi maka Islam memberikannya. Jika masa jahiliyah masyarakat tidak senang dengan kelahiran seorang anak perempuan sebaliknya senang dengan kelahiran anak laki-laki, maka Islam justru memberikan pahala bagi yang memperlakukan (anak) perempuan. (HR. Muslim: 2629)

دَخَلَتْ امْرَأَةً مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَحَرَجْتُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

Seorang perempuan dewasa dan dua anak perempuan menemui dan mengemis, namun aku tidak memiliki apapun selain sebiji kurma, lalu kuberikan kepadanya dan dia membagi kurma itu kepada dua anak perempuannya, sementara ia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian ia berdiri dan keluar. Rasulullah saw masuk menemui kami, lalu aku menceritakan peristiwa tersebut. Beliau bersabda: "siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak perempuan, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka".

(Baidowi, 2011: 43) mencatat, bahwa perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan itu telah mengantarkan mereka sampai pada prestasi sebagaimana yang diperoleh laki-laki. Bahwa di antara sahabat Nabi yang berjumlah ribuan seribu duaratus di antaranya adalah perempuan. Pada masa Nabi telah tercipta relasi laki-laki dan perempuan dengan setara, namun, kondisi puncak prestasi yang dicapai perempuan pada masa Nabi tidak berjalan linier, hal ini terjedai pasca Khulafā' ar-Rāsyidīn. Pada masa ini terjadi perubahan mendasar dalam struktur kekhalifahan Islam; dari sistem pemerintahan yang demokratis menjadi sistem monarkhi absolut. Kejayaan Islam pada masa ini tidak diringi dengan kejayaan perempuan. (Baidowi, 2011: 44) lebih lanjut menyatakan: Ketika sistem monarkhi diterapkan, raja-raja dari kerajaan Islam yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia mengambil alih sistem pergundikan non-Islami dari kerajaan-kerajaan di luar wilayah Islam. Saat inilah bermunculan hadis-hadis palsu untuk melegimitasi berbagai kepentingan baik politik maupun ideologi dan yang lainnya, di samping itu muncul pula hadis-hadis palsu yang merendahkan derajat dan martabat perempuan.

Berawal dari masa ini, perempuan pada masa Nabi dan Khulafā' ar-Rāsyidīn menempati posisi yang setara dengan laki-laki berbalik. Sikap dan pandangan negatif terhadap perempuan oleh laki-laki pada akhirnya melegitimasi struktur patriarkhi dalam keluarga dan masyarakat. Parahnya, struktur masyarakat yang patriarkhis ini semakin diperkuat dengan semakin membludaknya karya-karya intelektual yang terjadi seiring dengan zaman keemasan Islam. Maka, kitab-kitab tafsir pun ditulis dengan semangat patriarkhi tersebut.

Sepintas Islam nampak cenderung menempatkan perempuan dalam posisi domestik. Namun, bukan berarti meremehkan peran perempuan. Perempuan sebagai istri atau ibu rumah tangga justru memiliki peran yang sangat urgen. Nabi menyatakan agar manusia

memberi penghormatan dengan ukuran tiga banding satu dalam memberikan penghormatan antara ibu dan seorang ayah. Hal tersebut tentu dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh seorang ibu tidak akan dapat digantikan oleh seorang ayah terkait dengan kodrat perempuan (ibu) baik menstruasi, mengandung, menyusui dan melahirkan. Kesulitan dalam menghadapi masa kehamilan, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. (HR. Bukhārī: 5971)

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ.

“Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu”.

(Priyatna & Rahayu, 2014) mengutip pendapat Syekh Muhammad ibn Shālih al-Uṣaimīn yang mengatakan bahwa, perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara; Pertama, perbaikan secara zahir yang dilakukan di rana publik, cara inilah yang dapat dilakukan oleh para laki-laki. Kedua, Perbaikan yang dilakukan di rana domestik yang mayoritas dapat dilakukan oleh para perempuan karena merekalah yang mengatur rumahnya.

(Suratmaputra, 2002: 41) menyatakan, al-Qur’an telah menunjukkan beberapa langkah revolusioner yang tertuang dalam beberapa prinsip dasar terkait asal-usul, hak-hak secara adil, waris, relasi suami istri, hak-hak suami terhadap istri dan sebaliknya. Beberapa prinsip tersebut:

a. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama QS. an- Nisā’: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Min nafsīn wāḥidah, oleh mayoritas ulama difahami dalam arti Adam a.s. namun ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan perempuan, sehingga ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurât: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Surah an-Nisā’ ayat 1, menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per-orang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi konteksnya untuk menjelaskan berkembangbiaknya mereka dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang ibu yakni Hawa. Menurut Quraish Shihab karena ayat itu menyatakan bahwa pasangan itu diciptakan dari nafsūn wāḥidah yang berarti Adam, maka para mufassir terdahulu memahami bahwa istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini kemudian melahirkan penilaian negatif terhadap perempuan dengan

menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Namun Quraish mengatakan bahwa ada yang menafsirkan ayat 1 surah an-Nisâ' tersebut bahwa perempuan (istri Adam a.s.) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung faham yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hal itu memang tidak ditemukannya petunjuk dari al-Qur'an yang mengarah kesana, atau bahkan mengarah kepada penciptaan pasangan Adam dari unsur yang lain.

Penafsiran yang sama dikemukakan dalam Tafsir Departemen Agama, bahwa *Nafsun wāhidah* secara bahasa berarti *jiwa yang satu*, di mana ulama memahami istilah ini dalam arti Adam. (Departemen Agama RI, 2009: 110)

Wa khalaqa minhā zaujahā kalimat dalam surah an- Nisā' ayat pertama ini sering menimbulkan salah pengertian di kalangan perempuan, karena ada anggapan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk Adam, yang sering dipertanyakan oleh kalangan feminis. Ayat ini hanya menyebutkan *wa khalaqa minhā zaujahā* yang diterjemahkan dengan *menciptakan pasangannya dari dirinya*, lalu ada yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Di dalam Al-Qur'an sendiri nama Hawa pun tidak ada, yang ada hanya nama Adam. (Shihab, 2002: 315)

Bahwa nama Hawa terdapat dalam (al-Kitab: 1986, 11) 3:20 "Manusia itu memberi nama Hawa kepada Istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua manusia". Pernyataan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki itu terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 2:21 dan 22 "Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. (21) Maka daripada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam itu diperbuat Tuhan seorang perempuan, lalu dibawanya akan dia kepada Adam. (22) Maka kata Adam: Bahwa sekarang tulang ini daripada tulangku dan daging ini daripada dagingku; maka ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah dikeluarkan dari dalam orang laki-laki adanya. (23). (al-Kitab: 1970, 9)

b. Derajat manusia tidak berdasarkan jenis kelamin tetapi karena kualitas taqwa QS. Al-Hujurât: [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Ayat 13 surah al-Hujurât memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum/indung telur ibu. Tetapi, tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan orang per-orang, karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka adalah sama. Karena itu tidak wajar seseorang menghina atau merendahkan orang lain.

Salah satu sebab nuzul ayat di atas turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abū Hind yang berprofesi sebagai pembekam. Nabi meminta kepada Banī Bayāḍah untuk menikahkan salah seorang putrinya dengan Abū Hind namun ditolak dengan alasan karena sesungguhnya Abū Hind adalah bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam

oleh al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. (Hanafi, 2017: 169)

Terlepas dari sebab nuzul yang melatarbelakanginya, ayat di atas menegaskan tentang kesatuan asal-usul umat manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia. (Shihab, 2002: 261), bahwa tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antar jenis kelamin mereka. Seandainya ada yang berkata bahwa Hawa (perempuan) itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian maka itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawa saja dan tidak berlaku terhadap semua manusia, karena manusia (selain mereka berdua) lahir akibat dari percampuran laki-laki dan perempuan, selain 'Īsā a.s.

c. Laki-laki dan perempuan mendapatkan penghargaan sesuai kadar pengabdianya. QS. An-Nahl: [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai status sama di mata Allah, dan yang menjadi tolok ukur di antara mereka adalah takwa. Jenis kelamin tidak mempengaruhi derajat keimanan seseorang, karena kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kadar pengabdianya.

d. Orang tua baik laki-laki atau perempuan wajib diberi penghormatan yang sama. QS. Al-Isrâ': [17]: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلٰهًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

(Shihab, 2002: 445) kata *ihsânâ* mengandung 2 hal. *Pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain, dan *kedua* perbuatan baik, karena itu kata *ihsân* lebih luas cakupan maknanya dari sekedar memberikan nikmat atau nafkah. Bahkan maknanya lebih tinggi dan lebih dalam daripada cakupan makna adil, karena adil adalah seseorang memperlakukan orang lain sama seperti yang dilakukan orang tersebut terhadapnya. Sedangkan *ihsân* seseorang melakukan sesuatu yang lebih baik dari perlakuan yang diterimanya. Al-Qur'an juga menggunakan kata *bi* yang mengandung arti *ilsâq*, yakni kelekatan, karena Allah tidak menghendaki adanya jarak antara anak dan orangtua dan karena kelekatan itulah maka bakti yang

dipersembahkan oleh seorang anak kepada orangtuanya pada hakikatnya bukan untuk ibu bapaknya tetapi untuk diri anak itu sendiri. *Ihsân* atau bakti kepada orang tua diperintahkan agama Islam. Bersikap sopan kepada *keduanya* dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang kepada kita serta mencukupi keutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.

Bahkan kalau merujuk pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah (seperti disebutkan sebelumnya) maka penghormatan kepada seorang diberikan kepada ibu tiga kali lipat dari penghormatan yang diberikan kepada seorang ayah. Dari hadis tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa seorang perempuan (ibu) mendapat kemulyaan yang lebih dari seorang laki-laki (ayah), mengingat ibu mempunyai posisi penting terkait dengan keberadaan serta tumbuh kembangnya seorang anak manusia. (Mulia, 2014: 61) mengatakan: Posisi perempuan sebagai ibu adalah sangat mulia dan terhormat. Keridhaan seorang ibu sangat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak. Karena itu ibu berhak mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besar dari penghormatan seorang anak terhadap ayahnya.

e. Batasan poligami bagi suami dan adanya persyaratan yang berat bagi yang melakukannya. QS. an-Nisā': [4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّمَّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أُذُنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebelum Islam datang, poligami telah dikenal dalam sejarah umat manusia tanpa ada batasan dan aturan yang melindungi hak-hak perempuan. Namun setelah Islam datang poligami tetap diperbolehkan namun dibatasi, Poligami merupakan sebuah rukhsah atau emergency exit yang boleh ditempuh sesuai dengan syarat dan ketentuan, yakni apabila seorang suami dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri. Jika khawatir tidak sanggup berbuat adil, maka cukup satu istri saja. Alasan Islam memperbolehkan rukhsah ini, karena Islam merupakan agama yang selalu melihat realita dan kebutuhan individu dan masyarakat, dan senantiasa menjaga akhlak dan kebaikan masyarakat. Poligami adalah solusi dari suatu problem masyarakat, seperti perzinahan dan lain-lain.

(Shihab, 2002: 324): Sesungguhnya ayat ini tidak berisi peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. Ayat ini juga tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, ia hanya berbicara bolehnya poligami yang merupakan pintu kecil yang boleh dilalui oleh orang yang amat membutuhkannya disertai syarat yang berat. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam al-Qurán hendaknya tidak tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dan berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

f. Perempuan harus dipenuhi hak-haknya secara adil. QS. Al-Baqarah: [1]: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
آءِ آخِرٍ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع للمسلمين)) اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
بأمان الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Wasiat Rasulullah saw. Kepada orang Islam pada haji Wada’ “Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil (menikahi) mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki (hak) atas mereka, bahwa mereka (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak tikar (rumah) kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik.” (HR. Muslim).

QS. Al-Nisâ’: [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا للنِّسَاءِ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَتْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Wa Āsyirūhunna bi al-Ma’rūfī. Kalimat ini mengandung perintah agar para suami menggunakan tutur kata yang baik, berperilaku dan bertindak yang baik kepada istri secara maksimal sesuai dengan kemampuan. Sebab, sebagaimana seorang suami, istri pun ingin diperlakukan secara baik. (Ar-Rifa’i, 1999: 674). Pengertian ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah: [1]: 228 *walahunna miṣlu ‘alaihinna bi al-Ma’rūf* dan hadis Nabi: *خيركم خيركم لأهله وأنا* (HR. Ibnu Hibbān: 4177)

Penafsiran di atas memberikan gambaran bahwa istri berhak diperlakukan dengan sebaik-baiknya oleh suami seperti halnya suami ingin diperlakukan baik oleh istrinya. Suami atau istri diungkapkan dalam redaksi *zauj* atau *zaujah* yang berarti partner atau pasangan karena itu posisi dan kedudukannya adalah sederajat tidak ada yang superior dan tidak ada yang

subordinat. Sebagai ilustrasi kata Zaujah disebutkan antara lain dalam surah al-Baqarah [1]; 35, an-Nisā' [4]: 1, ar-Rūm [30]: 21.

g. Perempuan mendapat bagian waris sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. QS. an-Nisā' [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
الْأَنصَفُ ۚ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاِحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta..."

Liz-Zakari, mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki, berarti sejak semula seakan-akan sebelum diterapkannya hak anak lelaki, hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Dengan kata lain alat ukur harus terlebih dahulu tersedia sebelum melakukan suatu pengukuran karena alat ukur adalah sebagai acuan. Penggunaan redaksi ini adalah untuk menjelaskan bahwa hak perempuan dalam mendapatkan warisan dan bukan seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah perempuan tidak mendapatkan bagian warisan bahkan menjadi salah satu yang bisa diwarisi. Dalam pembagian waris, laki-laki mendapat dua bagian perempuan, hal ini tentu bukan berarti perempuan ditempatkan pada subordinat laki-laki akan tetapi hal tersebut ditentukan mengingat tanggung jawab laki-laki adalah jauh lebih berat dibandingkan perempuan. Laki-laki mempunyai kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah kepada keluarganya sehingga kalau dikalkulasi meskipun bagian laki-laki jauh lebih besar namun sesungguhnya bagian itu tidak utuh bahkan bisa menjadi habis mengingat kewajiban yang harus ditunaikannya.

Paparan di atas sebuah bukti bahwa al-Qur'an telah memberikan tempat yang mulia bagi perempuan. Hal ini berbalik dengan adanya klaim Hadis-hadis misoginis yang mengandung unsur kebencian terhadap perempuan.

Ukuran penentuan sebuah Hadis mengandung unsur misogini sifatnya relatif. Indikasi tekstualnya, hadis tersebut berisi larangan (an-Nahy) yang isinya mengecam atau membenci kaum perempuan. Hadis tersebut apabila didengar oleh kaum perempuan akan terasa tidak enak atau menyayat hati. Indikasi tekstual ini tidak secara otomatis melahirkan pemahaman misogini, tergantung kepada interpretasi periwayatnya, ulama atau masyarakat dalam memahaminya, atau sejauh mana tingkat ketersinggungan orang yang mendengarnya. Dalam hal ini banyak disuarakan oleh kaum feminis atau pejuang gender. (Puyu, 2012: 15)

Mengemukannya klaim Hadis misogini timbul ketika teks-teks hanya dilihat secara tekstual, sementara kondisi sosial dan budaya yang melatarbelakangi pemahaman hadis-hadis tersebut terus berubah, karenanya seiring dengan perubahan waktu sudah menjadi suatu keharusan apabila Hadis-hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual untuk menghilangkan kesan memarginalkan perempuan.

Seperti dipaparkan sebelumnya, sesungguhnya kehidupan perempuan pada masa Nabi Muhammad saw. secara perlahan telah mengarah kepada keadilan gender. Akan tetapi

setelah Beliau wafat kondisi ideal yang telah diterapkan oleh Nabi mengalami degadresi disebabkan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan terjadi akulturasi budaya lokal. Kondisi ini memicu terjadinya bias penafsiran karena kesenjangan pemahaman akan teks Hadis dengan kondisi sosial-budaya yang berbeda. Di antara Hadis-hadis populer dengan derajat hadis shahih maupun tidak dan diklaim misoginis antara lain:

a. Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki.

Satu-satunya Hadis yang dijadikan argument tentang asal-usul penciptaan perempuan adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menunjukkan, bahwa kaum perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Para mufasir berbeda dalam memahami hadis tersebut, di antara mereka ada yang memahami secara tekstual yang menimbulkan kesan bahwa status perempuan adalah makhluk subordinat dan laki-laki superior. Hadis tersebut dipandang mengandung pemahaman misoginis.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ». رواه مسلم -

“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. Bersabda: Berwasiatlah (dalam kebaikan) kepada perempuan karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu luruskan secara paksa akan patah. Jika kamu biarkan dia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada perempuan.” (HR. Muslim)

Dalam sumber ajaran Islam, asal-usul, substansi dan proses kejadian perempuan memang tidak dijelaskan secara terperinci bahkan nama Hawa yang dipersepsikan sebagai perempuan pertama dan sekaligus sebagai istri dari Adam sama sekali tidak pernah disinggung dalam al-Qur’an. (Umar, tanpa tahun: 16)

(Shihab, 1992: 21): Hadis tersebut adalah benar adanya dan derajatnya shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahkan oleh Imam at-Tirmizi dari Abu Hurairah. Akan tetapi yang salah adalah pemahaman dari hadis tersebut bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan laki-laki. Namun cukup banyak para ulama yang telah menjelaskan arti yang sebenarnya dari hadis tersebut.

Redaksi hadis, *tulang rusuk yang bengkok*, menurut Qurais Shihab harus difahami secara majazi (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan kaum lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena perempuan mempunyai sifat, karakter dan kecenderungan yang berbeda dengan laki-laki. Apabila hal tersebut tidak disadari akan dapat mengantarkan kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar terhadap perempuan. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dan sifat bawaan kaum perempuan walaupun mereka berusaha dan justru akan berakibat fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok

b. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan.

Boleh tidaknya perempuan menjadi hakim merupakan masalah khilafiyah, terbukti dengan berbedanya para ulama fikih dalam menafsirkan hadis:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim secara mutlak baik dalam kasus perdata maupun pidana, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim namun khusus dalam masalah perdata. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Jarir at-Ṭabarī yang juga membenarkan perempuan menjadi hakim baik dalam kasus perdata maupun pidana.

Terkait dengan hadis di atas (Hosen, 2023: 127) memberikan analisa, bahwa dalam sudut pandang jumhur ulama; redaksi hadis tersebut dalam bentuk khabar / berita, akan tetapi maknanya adalah insya', yaitu melarang umatnya agar jangan menyerahkan urusan kehidupannya kepada perempuan, termasuk masalah kehidupan adalah peradilan. Menurut kaidah Ushul Fiqh "larangan menunjukkan kepada haram". Dengan demikian hadis tersebut menunjukkan haramnya perempuan menjadi hakim. "Larangan juga menunjukkan rusaknya yang dilarang". Atas dasar tersebut maka menurut Jumhur, hadis tersebut menunjukkan tidak syahnya keputusan yang ditetapkan oleh hakim perempuan dengan alasan adanya indikasi bahwa perempuan kurang mampu dan memiliki kelemahan baik fisik maupun akal.

Pendapat Abu Hanifah tentang hadis *لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* sejalan dengan Jumhur Ulama, namun menurut kaidah ushul Abu Hanifah "larangan tidak menunjukkan rusaknya yang dilarang, bahkan menunjukkan syahnya, sebab tidak mungkin terjadi larangan yang tidak mungkin dilakukan". Atas dasar ini maka hadis tersebut menunjukkan syahnya perempuan menjadi hakim kecuali dalam kasus pidana, dengan alasan perempuan kesaksiannya tidak diterima dalam kasus pidana. Sementara hukum peradilan diambil dari hukum kesaksian sehingga dapat difahami bahwa Imam Abu Hanifah mengkiyaskan masalah peradilan kepada masalah kesaksian.

Ibn Hazm berpendapat hakim perempuan adalah syah, baik di kasus perdata maupun pidana. Salah satu alasan yang digunakan adalah firman Allah Q.S. an-Nisā' [5]: 58
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Menurut Ibnu Hazm ḍamir pada kata *ḥakamtum* mencakup pria dan perempuan, pemakaian ḍamir dengan bentuk muzakkar namun ditujukan untuk semua jenis banyak terdapat dalam al-Qur'an, di antaranya Q.S. al-Baqarah [1]: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Kata *'alaikum* pada ayat tersebut mencakup pria dan perempuan dan hal ini sudah menjadi konsesus ulama fikih.

Paparan di atas memberikan arti bahwa jumhur ulama memegang kaidah : العبرة بالسبب العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص اللفظ، لا بعموم السبب العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. (Hosen, 2023: 130) mendukung pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Ṭabarī yang membenarkan perempuan menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana). Menurut Hosen argumentasi yang dikemukakan Ibnu Hazm dan

Ibnu Jarir at-Ṭabarī lebih kuat. Pandangan mereka sesuai dengan kemaslahatan dan mempunyai visi ke depan.

c. Hadis tentang Perempuan Masuk Neraka karena Kurang Akal dan Agamanya. (HR. Bukhari: 304)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّيِّنِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُفْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْبَيْسُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ عَقْلِهَا، الْبَيْسُ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ دِينِهَا».

“Dari Abī Sa’īd al-Khudrī r.a. berkata: Rasulullah saw. keluar pada waktu hari raya Adha atau hari raya Fitr menuju tempat salat. Kemudian Beliau melewati tempat kaum perempuan dan bersabda: ‘Wahai kaum perempuan bersedekahlah!, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka’. Mereka bertanya: ‘Apa sebabnya wahai Rasulullah?’ ‘Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal kaum laki-laki yang cerdas daripada kalian’. Mereka bertanya: ‘Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?’. Rasulullah menjawab: ‘Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab: ‘Benar’. ‘Itulah kekurangan akalnya’. Bukankah perempuan tidak salat dan tidak puasa ketika sedang haid?’. Mereka menjawab: ‘Benar’. Itulah kekurangn agamanya”.

Hadis di atas menjelaskan tentang perempuan yang mempunyai kekurangan baik akal maupun agamanya, sehingga dalam soal kesaksian dua orang perempuan disamakan dengan satu orang laki-laki. Tentang hal tersebut sebabnya dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282
... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...

Bahwa ketika salah satu di antara perempuan itu ada yang lupa, yang lain dapat mengingatkannya. Hal ini juga bisa disebabkan bahwa perempaun itu terlalu repot dengan pekerjaannya sehari-hari baik itu sebagai istri, atau ibu dan terkait dengan urusan sosial kemasyarakatan. (Hosen, 2023;141) menjelaskan: Hadis yang menyatakan *wanita itu kurang akalnya* dibandingkan dengan pria adalah dalam konteks pembagian golongan secara umum, tidak menyangkut dari segi individu karena banyak terdapat wanita yang lebih sempurna akal dan lebih dalam ilmunya dari pria individual seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Rabi’ah al-Adawiyah, dan lain sebagainya. Mereka ini segi agama(nya) tidak kalah dengan laki-laki yang bukan Nabi.

d. Hadis tentang Malaikat Melaknat Istri yang Menolak Hubungan Intim (HR. Bukhari: 3037)

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، قَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ.
“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia menolak, lalu suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istri sampai waktu subuh”.

Terkait sikap seorang suami kepad istrinya sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam sabdanya:

وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Maka Hadis di atas menjadi petunjuk sekaligus sebagai pijakan bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, tidak terkecuali dalam urusan hubungan intim. Adapun terkait dengan Hadis yang menyatakan *malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak hubungan dengan suaminya*, ketika Hadis itu dipahami secara tekstual dan diberlakukan secara umum kepada semua perempuan tanpa melihat motif atas penolakannya, sudah pasti dapat memberikan kesan superioritas laki-laki terhadap perempuan. (Puyu, 2012: 37) memberikan ulasan terkait dengan Frasa دعا (mengajak) dan فابت (menolak) yang digunakan dalam redaksi Hadis tersebut: Agar tidak terjebak dalam prasangka negatif bahwa Hadis tersebut melecehkan kaum perempuan, redaksi Hadis tersebut menggunakan kata دعا yang mempunyai arti mengajak dengan cara yang baik, sopan dan bijaksana serta mengetahui keadaan yang diajak. Penolakan istri ditunjukkan dengan pemakaian kata فابت, kata ini juga digunakan oleh al-Qur'an ketika iblis menyatakan keengganannya untuk bersujud kepada nabi Adam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa laknat malaikat hanya berlaku apabila penolakan istri membuat suami marah atau kesal, sebaliknya penolakan istri tidak akan berakibat pada laknat malaikat jika dilakukan dengan alasan logis yang dibenarkan secara syara'.

KESIMPULAN

1. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip yang mendasar kepada kaum perempuan yang meliputi asal-usul penciptaannya, hak-haknya secara adil dalam waris, relasi suami istri, hak-hak suami terhadap istri dan sebaliknya.
2. Suami atau istri diungkapkan dalam redaksi *zauj* atau *zaujah* yang berarti partner atau pasangan karena itu posisi dan kedudukannya adalah sederajat tidak ada yang superior dan tidak ada yang subordinat.
3. Di dalam al-Qur'an terdapat ungkapan perempuan dalam bentuk obyek dan menjadi pihak ketiga, namun hal tersebut bukan sebagai indikasi bahwa al-Qur'an melegitimasi perempuan bagian dari laki-laki, akan tetapi struktur bahasa Arab dan bahasa dunia umumnya, gender laki-laki lebih dominan.
4. Klaim Hadis misoginis oleh pejuang gender disebabkan Hadis difahami secara tekstual tanpa melihat adanya prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan dalam al-Qur'an dan Hadis.
5. Indikasi tekstual dalam memahami Hadis tidak serta merta melahirkan pemahaman misogini, karena tergantung cara pandang masing-masing pemerhati, dan bagaimana cara mereka menginterpretasinya atau sejauh mana tingkat sensitifitas orang yang mendengarnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an dan Tafsirnya. 2009. Jilid 2 Juz 4,5,6. Departemen Agama RI
- [2] Al-Alūsī. 1993. Rūh Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab' al-Masānī, Bairut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah
- [3] Al-Kitab. 1986. Bogor: Penerbit. Lembaga Alkitab Indonesia
- [4] Al-Mundzirī, Imām. 2001. Mukhtashar Shahīh Muslim. Terj. Drs. Acmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani
- [5] Ar-Rāzī, Imām Fakhrudin. 1420. Mafātiḥ al-Ghaīb. Bairut: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arabī

- [6] Ash-Şābūnī, Syaikh Muhammad ‘Ali. 2001. Şafwah at-Tafasīr Jilid 1. Jakarta: AlFath - An-Nas
- [7] Baidowi, Ahmad. 2011. Memandang Perempuan. Bandung: Penerbit Marja
- [8] Hosen, Ibrahim, Ahmad Munif Suratmaputra 2007. Al-Qurān dan Peranan Perempuan dalam Islam. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qurān
- [9] Hosen, Ibrahim. 2023. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, The Ibrahim Hosen Institute
- [10] Kamus Besar Bahasa Indonesia.1999.Jakarta: Balai Pustaka
- [11] Kaşīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl Ibn. 1989. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm (Tafsir Ibn Katsir), Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Imiyyah
- [12] Mulia, Musdah. 2014. Kemuliaan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Megawati Institut,
- [13] Nasīb ar-Rifā’ī, Muhammad.1989. Taisīr al-‘Aliyy al-Qadīr li Ikhtisār Tafsīr Ibn Kaşīr, Maktabah Ma’ārif Riyāḍ
- [14] Priyatna, Haris, Lisdy Rahayu. 2014. Perempuan yang menggetarkan Syurga, Sleman: Mizan Pustaka
- [15] Puyu, Darsul S. 2012. Kritik dan Analisa Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar
- [16] <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/208/1/DASRUL.pdf>
- [17] Roded, Ruth. 1996. Kembang Peradaban, terj. Ilyas Hasan Bandung: Mizaan
- [18] Shihab, M. Quraish. 2007. Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Mizan Pustaka
- [19] Shihab, M. Quraish. 1992. Membumukan Al-Qurān, Bandung: Mizan Pustaka
- [20] Subhan, Zaitunah. 2004. Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos, Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- [21] Umar, Nasaruddin, (tanpa tahun). Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Wanita dan Gender.
- [22] <https://dorar.net/hadith/sharh/33254>
- [23] <https://dorar.net/hadith/sharh/6110>
- [24] <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3049>
- [25] <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/10011>
- [26] <https://dorar.net/hadith/sharh/68355>
- [27] <https://hdith.com>
- [28] الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: ابن حبان المصدر: صحيح ابن حبان الجزء أو الصفحة: 4177 حكم المحدث: أخرجه في صحيحه
- [29] <https://dorar.net/hadith/sharh/10590>
- [30] <https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/3830>
- [31] <https://dorar.net/hadith/sharh/140627>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN